



Volume : 23, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila

Oleh :

Ronny Nicolas Sidabutar, Alvi Syahrin
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail. ronnyn.sidabutar@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the urgency of holding restorative justice for narcotics abusers who are using narcotics for the first time. And to analyze the reformulation of the termination of prosecution of narcotics abusers who are using narcotics for the first time. This legal research uses a statutory approach and a conceptual approach and a case approach. This study resulted in an answer that the urgency of implementing restorative justice is to avoid and distance someone from the judicial process so that they can avoid stigmatization of someone who is in conflict with the law and it is hoped that the person can return to the social environment naturally. The application of restorative justice is very necessary so that efforts to resolve cases for narcotics crimes for the first time can be focused on recovering (rehabilitation) for the violations committed no longer as retaliation for the perpetrators but as a form of recovery. And the reformulation of termination of prosecution based on restorative justice, termination of prosecution is carried out by taking into account: a. the interests of the victims and other protected legal interests; b. avoidance of negative stigma; c. avoidance of retaliation; d. community response and harmony; and e. obedience, decency, and public order. In addition, criminal cases can be closed for the sake of law and the prosecution stopped based on Restorative justice in terms of the fulfillment of the condition "the suspect has committed a crime for the first time". The application of restorative as a stage of stopping prosecution is important for narcotics users who are using narcotics for the first time because by stopping prosecution using restorative justice, the rights of abusers can be guaranteed.

Keyword: Restorative Justice; Narcotics Abusers; Termination of Prosecution.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dari diadakannya restorative justice bagi penyalahguna narkotika yang baru pertama kali menggunakan narkotika. Dan untuk menganalisis reformulasi penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika yang baru pertama kali menggunakan narkotika. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menghasilkan jawaban bahwa Urgensi diterapkannya restorative justice yaitu untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan seseorang tersebut dapat Kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkotika yang baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan. Dan reformulasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif penghentian penuntutan dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respons dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat "tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana". Penerapan restoratif sebagai tahap penghentian penuntutan merupakan hal yang penting bagi pengguna narkotika yang baru pertama kali menggunakan narkotika karena dengan penghentian penuntutan menggunakan keadilan restoratif ini hak-hak penyalahguna dapat lebih terjamin.

Kata kunci: Restorative Justice; Penyalahguna Narkotika; Penghentian Penuntutan



Pendahuluan

Penyalahgunaan Narkotika dewasa ini semakin hari semakin meningkat. Dapat diamati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun Elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para Pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat negara melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pihak Polisi Republik Indonesia (POLRI). Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban tindak pidana narkotika ini telah merambah ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi. Dalam rangka penegakan hukum *law enforcement* terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, citacita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan *to use the law to legitimize their actions*.¹

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain penyalahguna narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkotika

tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.² UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkotika dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Pemenjaraan pengguna narkotika dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan atau penyalahguna narkoba berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda. "Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, maka penyalahguna narkoba harus ditangani secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan

¹ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", Jurnal Ius Constituendum, Volume

2, Nomor 2, 2017, hlm. 241.

² Yansen Dau, "Putusan Rehabilitasi", Tesis, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 2.



tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum.³

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya

dipergunakan sendiri.⁴

UU Narkotika sendiri tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan atau "membeli" narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pengguna narkotika dengan delik penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Berkaitan antara delik di atas merupakan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pengguna narkotika secara tanpa hak. Kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Hal ini terkait dengan tujuan pemberian pidana yang bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian bermasyarakat menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup.

³ Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika", *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 2.

⁴ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30.



3. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika bertujuan sebagai:⁵

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

Aparat penegak hukum harus melihat dari sisi pencegahan dan penanggulangan Kedua hal ini harus saling mengisi dan terkait sehingga tindak pidana narkoba dapat ditekan dan

peredaran gelap narkoba dapat dicegah. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁶

Penyalahguna narkoba tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkoba dapat dijatuhkan vonis rehabilitasi. Hal ini berarti UU Narkotika di satu sisi masih menganggap penyalahguna narkoba sebagai pelakutindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan yakni;⁷

1. Batas-batas perlindungan hak asasi dalam UU Narkotika. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkoba.
2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkoba Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem

⁵ Ahmad Ali, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Jakarta: Chandra Karya Utama, 2001, hlm. 89.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus,

2005, hlm. 1.

⁷ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, 1995, hlm. 23.



peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Penerbitan pedoman penerapan Restorative Justice perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari jumlah

penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu *overcrowding* telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Atas dasar tersebut, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) berupa produk hukum⁸, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi.

Pembahasan

Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila

Konsep keadilan Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia, dan berobjek formal filsafat hukum. Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21.



Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Filsafat hukum yang dimaksud adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia.⁹

Latar belakang keadilan Pancasila ternyata dalam perjalanan situasi sekarang ini dirasa kurang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna terdalam tentang hakikat keadilan adalah pada pencarian hukum dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Karena dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Landasan filosofis tentang keadilan adalah Pancasila dengan ciri utama keadilan sebagai dasar ontologis yaitu pada hakikat manusia yang monopluralis, sehingga dengan landasan ini akan dicapai makna keadilan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan dalam negara, agar dapat terwujud negara hukum di Indonesia.¹⁰

Urgensi Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Pada Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika ataupun penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun penyalahgunanarkotika hanyalah korban atas

perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan penyalahguna narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi dirisendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.¹¹ Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*.¹²

Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian di dalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan *labelling* kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana teori *labelling* dalam kriminologi yang mengkaji bahwa

⁹ Sarkol, *et.al.*, "Kajian Konsep Keadilan Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Hukum Indonesia", *Tesis, S2 Ilmu Filsafat*, Universitas Gadjah Mada, 2004.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban*

(*Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*), Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 36

¹² Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 22.



kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.¹³ Mengriminalisasikan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri juga akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.¹⁴

Konsep Restorative Justice Terhadap Penghentian Penuntutan

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali di kalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.¹⁵ Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa dalam sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran "hukum pidana harus menimbulkan nestapa". Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.¹⁶ Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan dari pada kebaikan,

dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang lebih dianggap baik.¹⁷

Keadilan restoratif merupakan teori yang menyatakan bahwa korban ataupun keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban.¹⁸ Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal keterlibatan yang langsung oleh para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah Langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba berupa pengaturan mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan pidana yang hal ini diharapkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum khususnya proses peradilan pidana. Supaya orang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar, dan oleh karenanya sangat diperlukan dukungan serta peran dari semua pihak agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Selain pelaku, keluarga juga menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Kedua ada kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan

¹³ C. Maya Indah S. *Op. cit.*, hlm. 62.

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2009, hlm.130.

¹⁵ Melani, "Restorative Justice, Kurangi Beban LP" Kompas, <https://web.archive.org/web/20071019010315/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

¹⁶ LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998, hlm. 67.

¹⁷ Ibid

¹⁸ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumnus, 2006.Hlm. 126.

¹⁹ Ibid



kualitas di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Dan yang terakhir hukuman yang disepakati bagi pelaku mestinya mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kesepadanan. Kekhawatiran bahwa dengan keadilan restoratif pelaku tidak mendapat nilai pembelajaran, sesungguhnya berangkat dari kebiasaan dan pemahaman bahwa hukuman mesti memenjarakan.

Dasar dari teori keadilan restoratif ini adalah adanya keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa pelaku atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapat kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, dan pertanggungjawaban bersama sasarannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku.²⁰

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok

utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan "pembalasan" dan "perbaikan" terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian dari pada pemenjaraan. Masalah perlindungan hukum bagi pelaku yang baru pertama kali menggunakan merupakan salah satu cara melindungi. Perlindungan hukum terhadap pelaku yang baru pertama kali menggunakan menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Dalam praktik tak semua perkara pidana berujung hukumpenjara.

Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru. Menurut Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Di sini pidana dipandang sebagai *ultimum remedium*. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu Tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa Tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti Pendidikan, penyembuhan dan pelatihan.²¹

Banyak aparat penegak hukum yang pola

²⁰ *Ibid*, hlm. 189.

²¹ Luthy Febrika Nola, "Keadilan



pikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi, meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*.²²

Penegakan hukum keadilan *restorative justice* perkara penyalahgunaan narkoba di pelopori oleh Kota Medan Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi contoh bagi penegak hukum di seluruh Indonesia agar tujuan tercapai, masyarakat dan negara tidak dirugikan dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba. Kapolda Sumut sebagai atasan penyidik narkoba telah mengumumkan kebijakan penyidikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Kebijakan kapolda tersebut selaras dengan perintah Kapolri tentang keadilan restoratif²³ dan sesuai dengan ketentuan UU Narkoba.²⁴ Hukum pidana narkoba secara khusus menyatakan pelaku penyalahgunaan narkoba adalah kriminal sakit adiksi²⁵, diancam pidana, penegakan hukumnya secara keadilan restoratif dan bentuk hukumannya berupa rehabilitasi.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang

dilakukan kejaksaan mengacu pada PERJA No.15 tahun 2020, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan *restorative justice* melalui PERJA No. 15 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) selesai tanpa kemeja hijau. Sejak dikeluarkan PERJA tersebut, sudah 300 perkara telah dihentikan jaksa di seluruh tanah air. Dikeluarkannya PERJA tersebut untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi "kerusakan" yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat-syarat bagi orang yang "berhak" menerima *restorative justice* adalah: 1) tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan; 2) kerugian di bawah Rp2,5 juta; 3) adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

PERJA ini juga mencoba untuk meminimalisasi *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan PERJA ini terkandung untuk meminimalisasi penyimpangan kekuasaan

Restoratif Tindak Pidana Anak”, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014, hlm. 2.

²² Ibid

²³ Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif

²⁴ Anang Iskandar, “*Urgensi Penerapan*

Keadilan Restoratif bagi Pecandu Narkoba”, Antara News, <https://www.antarane.ws.com/berita/2414857/urgensi-penerapan-keadilan-restoratif-bagi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

²⁵ Yang dimaksud adiksi adalah kecanduan.



penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari jaksa agung Burhanudin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. *Policy* ini digaungkan oleh Burhanudin di level internasional. Dalam acara bertema "*integrated approaches to challenges facing the criminal justice system*" Burhanudin dalam penyampaiannya mengatakan bahwa metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanudin menyebut *Restorative Justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh kejaksaan agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan. Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Agustinus Pohan menerangkan *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. "Ini bukan sekedar pemulihan berbasis hak, tapi sesuai kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak. Lingkungan itu komunitas/masyarakat". Bila dilakukan dengan benar, cara ini diyakini akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restitusi. Kedua, keadilan restoratif dipandang sebagai konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian dari pada sekedar memberikan penderitaan (hukuman pidana) kepada pelakunya.

Dalam SE Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, mengatur prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator.

Untuk penyelesaian perkara, SE Kapolri ini menyebut, salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui JPU untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Tapi pengertian keadilan restoratif dalam SE Kapolri itu diubah



melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus.

Definisi keadilan restoratif sebagaimana diatur Perkap No. 6 Tahun 2019 yakni penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak. Perkap No.6 Tahun 2019 fokus pada pemulihan korban, tapi tidak untuk pemulihan pelaku serta tidak ada penekanan pemulihan relasi korban dan pelaku. Targetnya tercapai perdamaian, terlepas dari substansinya. "Aturan tersebut hanya mengurangi beban kerja, tetapi tidak memulihkan relasi antara korban, pelaku, dan masyarakat."

Jaksa Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 sebuah pedoman yang mengatur tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Sedangkan di pengadilan, mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020 lalu. Beleid yang diteken Dirjen BadilumMA Prim Haryadi ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika. "Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara

tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan".²⁶ Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Perma dan SEMA). Tetapi, selama ini pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Perma dan SEMA yang dimaksud yakni Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; SE Ketua MA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Selain itu, Surat Keputusan Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA/SKB/X11/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/X11/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009,

²⁶ Bunyi Poin Kedua dan Ketiga Keputusan Dirjen Badilum MA No.

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.



02/Men.PP dan PA/XII/2009 Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Keputusan ini mendefinisikan keadilan.

Ni Made Martini Puteri Ketua Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, menjelaskan setidaknya ada 3 jenis kejahatan yang tidak direkomendasikan untuk menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Pertama, pelanggaran HAM atau kejahatan yang dilakukan oleh negara. Misalnya, pejabat menerbitkan kebijakan yang membuat hak warga negara terabaikan, ini bentuk kegagalan pemerintah melindungi masyarakat. Jika menggunakan keadilan restoratif, maka akan mengabaikan perlindungan terhadap individu dan harkat martabat manusia," Kedua, kejahatan yang pelakunya orang terhormat atau *white collar crime*. Martini berpendapat kejahatan kerah putih memiliki kekuasaan dan kejahatannya relatif sulit

dibuktikan. Ketiga, kejahatan dimana pelakunya tidak memiliki rasa malu atau bersalah, dan malah merasa dirinya bermoral.

Urgensi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika

Pembahasan Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perumusan Penghentian Penuntutan.

Berdasarkan Keadilan Restoratif bertolak dari pokok pemikiran yang disebutkan dalam urgensi perubahan undang-undang Kejaksaan yang dikeluarkan oleh badan legislatif DPR, yaitu:

1. Dinamika masyarakat menjadikan urgensi dilakukan perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan;
2. Beberapa *constitutional review* diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji validitas Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan;
4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan; dan
5. Kebutuhan penguatan kelembagaan, tugas, dan kewenangan kejaksaan dengan mendasarkan pada asas hukum



dan konvensi yang berlaku secara universal.

Fokus yang dijadikan dasar pembahasan terdapat di poin 3 dan 4, yaitu Kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan serta harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam poin ketiga, kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan haruslah didasari dengan adanya kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatan (*doelmatigheids*) dan itu pun sejalan dengan poin ke empat yaitu dengan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat menghindari peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Secara istilah Kepastian Hukum terdiri dari dua kata yaitu "Kepastian" dan "Hukum". Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁸ Adapun menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.²⁹

Sedangkan kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas

kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan Hukum sangat perlu untuk diperhatikan karena semua orang mengharapkan agar hukum dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mana nanti masyarakat pun dapat merasakan manfaat tersebut. O. Notohamidjojo mengatakan bahwa "Hukum yang pertama bertujuan mewujudkan keadilan; dimana itu tidak mungkin, hukum mengejar: daya guna atau *doelmatigheid*."³⁰ Selanjutnya Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu aset yang terpenting dari pada daya guna.³¹

Undang-Undang merupakan manifestasi kepastian hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan juga berupa kemanfaatan hukum bagi individu agar terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³²

Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur yang didasarkan dengan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

²⁷ CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

²⁸ Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 24.

²⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, hlm. 24-25.

³⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 35.

³¹ Ibid

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 158.



Perundang-undangan yaitu “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum.” Maka dari itu, dalam pembentukan rancangan undang-undang dibutuhkan pedoman yang mengatur secara komprehensif. Rancangan undang-undang harus diatur secara spesifik dan komprehensif agar dapat ditemukan kepastian hukum dalam sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Rasa keadilan masyarakat saat ini menghendaki penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan seperti pencurian yang nilai kerugiannya minim, Jaksa harus dapat menuntut atau bersikap dengan berpedoman kepada Keadilan Restoratif. *Dominus Litis* adalah asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap Penuntutan atau tidak. Berdasarkan *dominus litis*, Kejaksaan memiliki tugas utama menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa Pengadilan.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan

tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi yakni pertama, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal. Kedua, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi permasalahan *over capacity* Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 yang dalam penjelasan telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary atau opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka



mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Perubahan paradigma *retributive justice* menjadi *restorative justice* termasuk menjadi bagian dari perubahan UU Kejaksaan. Menurut Jaksa Agung St Burhanuddin, semangat perubahan paradigma pidana itu sudah terlihat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Serta Peraturan Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

Penerapan *restorative justice* merupakan sebuah upaya dari kejaksaan untuk menyesuaikan pergeseran paradigma yang berkembang pada masyarakat Indonesia, yang sebelumnya keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia sejak keluarnya Peraturan Jaksa Agung (Per-JA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau *Restorative justice* telah menghentikan penuntutan sebanyak 101 perkara pidana kecil.

Pentingnya membuat pedoman yang jelas untuk mencegah penyimpangan Penerapan *Restorative Justice*. Sejak awal harus ada upaya mencegah penyimpangan agar mekanisme *restorative justice* tidak disalahgunakan oknum-oknum jaksa. Salah satu alat pencegahan sudah disebut dalam Perja,

yakni penghentian penuntutan secara bertingkat.

Integritas jaksa yang menangani perkara adalah benteng penting mencegah penyimpangan. Integritas sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan, artinya pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan jaksa. Tetapi itu saja tidak cukup. Harus ada pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. "Tim pengawasan harus turun untuk memastikan proses *restorative justice* di lapangan adalah proses yang benar,".

Kesimpulan

Urgensi diterapkannya *restorative justice* bagi penyalahguna narkotika yaitu untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan seseorang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Selain itu juga untuk menghindari *over crowding* atau *over capacity* di Lembaga pemasyarakatan sehingga *restorative justice* oleh Penuntut Umum adalah penting. Penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkotika yang baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan. Reformulasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif penghentian penuntutan dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respons dan keharmonisan



masyarakat; dan e. kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat “tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana”. Penerapan restoratif sebagai tahap penghentian penuntutan merupakan hal yang penting bagi pengguna narkoba yang baru pertama kali menggunakan narkoba karena dengan penghentian penuntutan menggunakan keadilan restoratif ini hak-hak penyalahgunadapat lebih terjamin. Reformulasi perlu diatur tentang penjatuhan hukuman secara tegas terhadap penyalahguna Narkoba dapat diberikan sanksi pidana atau sanksi tindakan Berupa rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009.
- Ali, Ahmad, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Jakarta: Chandra Karya Utama, 2001.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Atmasasmita, Romli, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Hulsman, LHC., *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998.
- Kaligis, OC., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006.
- Kansil, CST, Christine S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Notohamidjojo, O., *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Reksodiputra, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, 1995.
- S, C. Maya Indah. *Perlindungan Korban (Suatu*



Perspektif Viktimologi dan Kriminologi),
Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup,
2014.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung:
Grahallmu, 2009.

Jurnal

Dau, Yansen, "*Putusan Rehabilitasi*", Tesis,
Universitas Airlangga, 2020, hlm. 2.

Haris, Oheo K., "*Telaah Yuridis Penerapan
Sanksi di Bawah Minimum Khusus
pada Perkara Pidana Khusus*", Jurnal Ius
Constituendum, Volume 2, Nomor 2,
2017, hlm. 241.

Nola, Luthy Febrika, "*Keadilan Restoratif Tindak
Pidana Anak*", Info Singkat Hukum, Vol.
VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014.

Rizal, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan*

Bagi Pengguna Narkotika", Legal Opinion,
Vol. 5, No. 1, 2021.

Situs web

Iskandar, Anang, "*Urgensi Penerapan Keadilan
Restoratif bagi Pecandu Narkotika*",
Antara News,
[https://www.antaraneews.com/berita/2
414857/urgensi-penerapan-keadilan-
restoratif-bagi-pecandu-narkotika](https://www.antaraneews.com/berita/2414857/urgensi-penerapan-keadilan-restoratif-bagi-pecandu-narkotika),
diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.

Melani, "*Restorative Justice, Kurangi
Beban LP*",
[https://web.archive.org/web/2007101901
0315/.](https://web.archive.org/web/20071019010315/),

Kompas, <http://www.kompas.com/kompas->,
diakses 17 Oktober 2022.